

PENARAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU.

Oleh : Ikhsan Kurniawan

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus SH., MH.

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R. SH., MH.

Alamat : Jl. Nenas Perum Arengka Lestari Blok Q No. 1 Kota Pekanbaru

Email : Ikhsan1455@gmail.com

ABSTRACT

Persons with disabilities are a diverse group of people, including persons with disabilities who have physical disabilities, mental disabilities or a combination of physical and mental disabilities. many people with disabilities are exploited such as busking and begging. However, in the effort to protect the rights of persons with disabilities that are free from discrimination and exploitation, there are still many problems in giving punishment to people who exploit persons with disabilities. The problems in this thesis, namely: First, How is the application of criminal provisions against the exploitation of persons with disabilities in Pekanbaru City? Second, what are the obstacles in enforcing criminal sanctions and the government's efforts to minimize exploitation of persons with disabilities in Pekanbaru City?

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research. This research was conducted in Pekanbaru City, while the sample population was all parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study by interview, observation and literature study.

From the research, there are two things that can be concluded. First, Law Enforcement conducted by the Pekanbaru City Police against the exploits of persons with disabilities has so far never been enforced. This is because there are no complaints from victims or injured parties in this case. Secondly, the obstacles in the eradication of exploitation perpetrators are the lack of coordination of the police with other agencies such as the Satpol PP and the Pekanbaru City Social Service and the efforts made by the Pekanbaru City Police Criminal Investigation to minimize the exploitation of persons with disabilities including socializing and educating persons with disabilities regarding Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

Keywords: Explotation, Persons with Disabilities, Pekanbaru City,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dimana setiap ketentuan berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berlaku nasional maupun kedaerahan, di lapangan hukum publik maupun hukum privat.²

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga Negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan tercela.³

Banyaknya instrumen-instrumen pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah belum tentu sepenuhnya dapat melindungi penyandang disabilitas. Banyak yang terjadi dilapangan penyandang disabilitas yang dijadikan penarik keuntungan. dengan keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas banyak orang yang memanfaatkan mereka sebagai gepeng dan lain-lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang

penyandang disabilitas dijelaskan pada pasal 26 huruf b yang berbunyi: “mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual”

Kejahatan terhadap penyandang disabilitas yang mengeskplotasi mereka demi mencari keuntungan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut sangat dilarang dalam undang-undang maupun KUHP. Secara jelas disebutkan pada Pasal 143 huruf q Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “ Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”. Namun pemberantasan terhadap pelaku eksploitasi ini masih banyak kendala-kendala sehingga hukum yang berlaku belum bisa terlaksana dengan baik.

Dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan tentang ketentuan pidananya yang diatur dalam pasal 145 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Menurut Kepala Bagian PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, Rudy Afrianda SH, mengatakan bahwa susahnya menganalisa apakah penyandang disabilitas tersebut di eksploitasi atau tidak. karena setiap anggota Satpol PP melakukan razia, para penyandang disabilitas tersebut kabur dan menghilang. Beliau mengakui bahwa memang ada indikasi terjadinya eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tersebut, namun dalam setiap kasus yang terjadi dilapangan pembuktian untuk menjerat pelaku yang mengeksploitasi ini cukup rumit dikarenakan harus adanya pemantauan dan penyelidikan terlebih dahulu.⁴

Namun dalam hal penegakan hukum di Kota Pekanbaru, pelaku eksploitasi ini belum pernah ditegaskan. Menurut Riko Ekaputra S.Sos, selaku KASI Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang, menyatakan bahwa untuk penegakan sanksi pidana sampai saat ini belum pernah diterapkan. Beliau juga

¹ Emilda Firdaus, “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 2, November 2010, hlm. 79

² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1967, hlm. 5

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 1

⁴ Wawancara dengan Bapak Rudy Afrianda SH, Kepala Bagian PPUD Satpol PP kota Pekanbaru, Hari Selasa 19 Februari 2019, bertempat di Satpol PP Kota Pekanbaru

menjelaskan tentang sanksi pidana yang terdapat pada PERDA Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, terdapat sanksi pidana berupa kurungan dan sanksi denda.⁵

Warga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, meminta pemerintah kota itu segera menertibkan pengemis, gelandangan dan pedagang asongan di sejumlah lokasi karena saat ini mulai marak lagi. Para gelandangan dan usia gelandangan bervariasi mulai dari anak bawah umur, perempuan dan laki-laki dewasa, serta penyandang disabilitas, yang menyodorkan jualannya, jika tidak dibeli pengendara roda dua dan empat mereka meminta uang.⁶

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Dr. Rudi Pardede, SH., MH menyatakan bahwa, “Untuk masalah kasus eksploitasi penyandang disabilitas sampai saat ini belum pernah ditangani oleh Polresta Pekanbaru”. Bapak Rudi Pardede juga menyatakan bahwa kendala untuk penegakan hukum terhadap disabilitas salah satunya kurang kesadaran atau kepedulian masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas untuk melaporkan ke pihak berwajib yang dijadikan pencari keuntungan segelintir orang.⁷

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku eksploitasi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam penegakan sanksi pidana serta upaya pemerintah untuk

meminimalisir eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan sehingga yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi penyandang disabilitas.
- b) Untuk mengetahui kendala dalam penegakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi penyandang disabilitas serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meminimalisir eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
- b) Penelitian ini menambah literatur yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kegiatan yang menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

⁵ Wawancara dengan Bapak Riko Ekaputra S.Sos KASI Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Hari Kamis 21 Februari 2019, bertempat Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

⁶ <https://covesia.com/news/baca/70004/pengemis-jalan-marak-di-pekanbaru-dinsos-kewalahan> diakses terakhir pada tanggal 1 Maret 2019

⁷ Wawancara dengan Bapak Bripka Dr. Rudi Pardede SH., MH., Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin 15 April 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:¹⁰

- a. Faktor Hukumnya sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum
Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan

pengumpulan bukti-bukti dalam masalah tindak pidana eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

- d. Faktor masyarakat
Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri maupun organisasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum ini.
- e. Faktor kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹¹ Pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹²

Menurut pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri dari:¹³

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a) Pidana Mati;
 - b) Pidana Penjara;
 - c) Pidana Kurungan;
 - d) Pidana Denda;
2. Pidana Tambahan meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 7.

¹⁰ Ibid. hlm. 8.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1997, hlm. 2.

¹² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta:2013, hlm. 89.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm. 10.

b) Perampasan barang-barang tertentu;

c) Dan pengumpulan putusan hakim.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana (*strafrechttheorieën*), yang mana ada pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan¹⁴

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan pidana.¹⁵ Teori Absolut atau Teori Pembalasan ini terbagi dua macam yaitu:¹⁶

- a. Teori Pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasikan pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatan lah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan¹⁷

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:¹⁸

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi; Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan orang jahat itu.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verengings theorieën/gemengde theorieën*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.¹⁹ Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini adalah Karl Binding. Teori

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, rineka Cipta, Jakarta:2008, hlm. 31.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 141.

¹⁶ *ibid*, hlm. 142.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 143.

¹⁹ H.Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2012, hlm. 53.

gabungan ini timbul karena terori absolut dan terori relatif sama-sama memiliki kelemahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis adalah Penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru. Karena banyaknya penyandang disabilitas diduga dimanfaatkan oleh sekelompok oknum mencari keuntungan. banyak penyandang disabilitas yang menjadi pengamen dan minta-minta diperempatan jalan maupun yang berjalan dari satu tempat ketempat lain dengan meminta-minta yang ditemani atau dipandu oleh rekannya. Oleh karena itu ada kemungkinan penyandang disabilitas ini dieksploitasi secara ekonomi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²¹ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Penyandang Disabilitas.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis untuk melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang

menjadi objek.²² Dan metode yang dipakai adalah metode . Jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden yang dianggap menjadi populasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari responden yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²³. Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- c) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- d) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

²⁰Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 7.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, hlm. 98

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara atau Interview, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada responden.

b. Observasi

Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpul data ini dilakukan peneliti dengan cara studi kepustakaan atau mengambil kutipan buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisa Data

Setelah memperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan kualitatif yaitu metode analisis data dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah “disabilitas” atau “cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Presepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tridak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Presepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.²⁴

Di samping itu, penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

²⁴ Satjipto Rahardjo, *masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.²⁵ pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyinya aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.²⁶

2. Mempengaruhi Penegakan Hukum Faktor-Faktor yang

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:²⁷

a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja.

Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif,

artinya agar undang-undang tersebut menncapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan dalam peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut;
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang lain yang lebih dahulu yang mengatur mengenai sesuatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apabila yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan-tangan orang tersebut. Apabila kita melihat segala

²⁵ Website Penegakan Hukum: <http://www.solusihukum.com>, diakses, Selasa 11 September 2019

²⁶ Ibid

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8-30

sesuatu dari pandangan tersebut, maka terjadi relevan untuk kita berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁸

a) Kepastian hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan,. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

b) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannyabagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

c) Keadilan

Terdapat prinsip didalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- 1) Prinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proporsional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil;
- 2) Prinsip ketidaksamaan, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah

“hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.²⁹

2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³⁰

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat teretentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni kejahatan yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *Ultimum Remedium* dan juga residu dari bidang hukum yang lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.³¹

3. Jenis-jenis Pemidanaan

pada waktu apa yang disebut *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di daam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit*, atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, hlm. 227-231

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 2005, hlm.12

³⁰ P.A.F. Lamintatang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 11

³¹ Erdianto Effendi, *Opcit*, hlm. 140

732 jo. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan.³²

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:³³

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Pidana Kurungan, dan
4. Pidana Denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.
- 4.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

2. Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian

dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

a. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat 2.26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

b. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, diantaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008 , di Kota Pekanbaru baru sekitar 13.87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih mendominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37.31%. Sedangkantidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12.94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 35

³³ *Ibid*, hlm. 35

B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajahan dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain.

1. Profil Satuan Reserse Kriminal

Tindak Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) merupakan satuan kerja fungsi kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota kepolisian ketika melaksanakan tugas dilapangan. Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan proses administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Kapolres.³⁴

2. Visi dan Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proposional, objektif, transparan dan akuntabel, dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan
3. Menegakan hukum secara profesional, objektif proporsional, transparan dan

akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.³⁵

3. Fungsi Reskrim

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.³⁶

4. Keadaan Polresta Pekanbaru

Kasat Reskrim bertugas membina fungsi dan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangak penegakan hukum, koorodinasi dan pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang beralaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim di bantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolresta dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Kapolresta. Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi.³⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

³⁵ Ibid

³⁶ <https://cimahi.jabar.polri.go.id/sat-fungsi/sat-reskrim>, di akses tanggal 13 Desember 2019.

³⁷ Ibid

³⁴ <http://www.polrestapekanbaru.com/#>, diakses tanggal 20 Desember 2019

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁸ Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Penegakkan hukum dinegara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum Negara bersangkutan. Artinya, penegakkan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Penegakkan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan dengan baik.³⁹

Di samping itu, penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegkan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.⁴⁰

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan dan

pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, disamping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila hal itu dilalaikan, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP.⁴¹

Kurangnya perhatian pemerintahan daerah tentu menjadi salah satu faktor maraknya terjadi eksploitasi penyandang disabilitas. Pemerintahan daerah juga memiliki peran dalam memberikan penghormatan, perlindungan serta melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah melakukan pelatihan-pelatihan, memberi modal usaha dan pengembangan bakat dan minat yang ada pada diri masing-masing penyandang disabilitas. Pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas hanya dilaksanakan pada hari penyandang disabilitas internasional yang bertepatan 3 desember.

Jadi menurut penulis apa yang terjadi pada penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang peneliti teliti merupakan korban eksploitasi yang hingga saat ini belum ada penerapan hukumnya didasari bahwa para penyandang disabilitas tersebut kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan hidup dan bekerja di lingkungan berisiko tinggi meningkatkan kerentanan terhadap korban. Banyak korban dengan penyandang disabilitas intelektual mungkin tidak melaporkan kejahatan karena ketergantungan mereka pada oknum.

B. Kendala Terhadap Penerapan Ketentuan Pidana dan Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1

³⁸ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³⁹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 113.

⁴⁰ Website Penegakan Hukum: <http://www.solusihukum.com>, diakses, Selasa 11 September 2019

⁴¹ Sri Wulandaari, “ Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan”, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Nomor 1 (Agustus 2013) hlm. 74.

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.⁴²

Perlindungan hukum adalah tindakan yang melindungi masyarakat dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴³ Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran.⁴⁴ Dengan demikian perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh masyarakat baik masyarakat disabilitas maupun masyarakat nondisabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.⁴⁵

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang

mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.⁴⁶

Kejahatan terhadap penyandang disabilitas yang mengeskplotasi mereka demi mencari keuntungan merupakan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut sangat dilarang dalam undang-undang maupun KUHP. Secara jelas disebutkan pada Pasal 143 huruf q Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “ Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”. Namun pemberantasan terhadap pelaku eksploitasi ini masih banyak kendala-kendala sehingga hukum yang berlaku belum bisa terlaksana dengan baik.

Hasil wawancara dengan PPUD Satpol PP kota Pekanbaru, Bapak Rudy Afrianda. SH, saat penulis menanyakan tentang apakah di Satpol PP Kota Pekanbaru pernah menangani atau pernah menangkap penyandang disabilitas ketika melakukan razia penertiban gepeng?

Beliau menuturkan bahwa sampai saat ini belum pernah menangani kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang mana setiap penyandang disabilitas yang kedapatan saat razia diserahkan kepada dinas sosial guna untuk didata oleh dinas sosial kota pekanbaru. Selain itu dari pihak satpol PP juga tidak pernah melakukan penyidikan terhadap penyandang disabilitas apakah terindikasi korban eksploitasi maupun tidak.

Selanjutnya penulis juga menanyakan juga menanyakan apa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam Menangani kasus ini?

“ Kendalanya berupa harus ada koordinasi antara dinas sosial dengan satpol pp

⁴² Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13

⁴³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm 14

⁴⁴ Ibid, hlm 20

⁴⁵ <http://repository.unpas.ac.id/31050/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 25 November 2019

⁴⁶ Ibid

dan kepolisian dalam mengungkap sindikat ini. Belum lagi keberadaan mereka yang selalu berpindah-pindah juga menjadi permasalahan disini. Selain itu wewenang satpol pp juga terbatas yang hanya berupa penindakan seperti pengamanan dan penertiban saja. Setelah melakukan pengamanan dan penertiban setiap yang terjaring razia diserahkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk didata dan disanalah mereka dikarantina beberapa hari dan setelah itu mereka dikembalikan ke keluarga ataupun kerabat terdekat⁴⁷.

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Kota Pekanbaru, Bapak Bripka Dr. Rudi Pardede SH., MH., penulis menanyakan mengenai apakah bapak sudah pernah menangani kasus eksploitasi penyandang disabilitas?

“Sampai saat ini belum ada di Polresta Kota Pekanbaru menanggapi kasus eksploitasi penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena belum pernah dari pihak kepolisian menerima laporan ataupun aduan dari pihak terkait atau masyarakat luas atas dugaan eksploitasi penyandang disabilitas. Yang mana kasus ini termasuk golongan delik aduan, dapat diproses apabila ada aduan dari pihak terkait. Karena itulah sampai saat ini belum pernah naik kasus ini ke tahap peyidikan.”⁴⁸

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Pekanbaru terhadap eksploitasi penyandang disabilitas sejauh ini belum pernah ditegakkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aduan dari korban ataupun pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Selain itu banyak juga yang diduga korban eksploitasi dipekerjakan dan di akomodasi oleh kerabat mereka sendiri. Sehingga para korban ada perasaan takut untuk melaporkan ataupun berlindung kepada

masyarakat sekitar. Dan juga tidak adanya kerjasama yang baik antara Polresta dengan Dinas Sosial dan Satpol PP dalam melakukan razia gabungan guna mencari informasi dugaan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang terjaring razia tersebut.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polresta Kota Pekanbaru dalam mengatasi eksploitasi penyandang disabilitas terdiri dari kendala yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurang koordinasi antara Kepolisian dengan instansi-instansi lain seperti Satpol PP Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penegakkan hukum, Faktor eksternal meliputi kurangnya peran masyarakat dan kerabat sekitar dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan minimnya pengetahuan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Reserse dan kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala yang dihadapi untuk meminimalisir eksploitasi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru antara lain melakukan sosialisasi dan mengedukasikan kepada penyandang disabilitas dan masyarakat umum mengenai Undang-Undang Penyandang disabilitas apasaja yang diatur dalam undang-undang ini mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, perlindungan disabilitas serta bentuk penghormatan terhadap penyandang disabilitas

B. Saran

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan razia dan penertiban apabila terjaring penyandang disabilitas harusnya juga melakukan penyidikan terlebih dahulu guna mencari informasi apakah si penyandang disabilitas ini dieksploitasi orang lain atau memang keinginannya sendiri. Bagi polisi ini sesuai dengan kapasitasnya, menindaklanjuti apabila aduan terlebih dahulu baru bisa bertindak.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan pihak kepolisian dan Dinas Sosial dalam mengungkap kasus eksploitasi penyandang disabilitas. Dan juga memberikan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rudy Afrianda SH., Kepala Bagian PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Selasa 5 November 2019, bertempat di Satpol PP Kota Pekanbaru

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Bripka Dr. Rudi Pardede SH., MH., Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Senin 15 April 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru

pelatihan-pelatihan terhadap penyandang disabilitas sesuai bakat dan kemampuannya sejak dini apabila terdata dengan pasti di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dan untuk terciptanya keamanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab kita semua, oleh karena itu diperlukan peran aktif penegak hukum dalam menegakkan hukum dan peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan hukum menjalankan tugasnya. Karena masyarakat dan penegak hukum berperan andil dan sangat menentukan dalam menegakkan suatu hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Bakri, Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang Theo dan Lamintatang P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Salim, H., 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tutik Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2002, *Penelitian dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiatmoko Ananto dan Pramudya Kelik, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wulandari Sri, 2013, “ *Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan*”, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Nomor 1.

B. JURNAL

Firdaus, Emilda, 2010 “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 2, November 2010.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

D. WEBSITE

Website Penegakan Hukum: <http://www.solusihukum.com>, diakses, Selasa 11 September 2019

<http://repository.unpas.ac.id/31050/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 25 November 2019

<http://www.polrestapekanbaru.com/#>, diakses tanggal 20 Desember 2019

<https://cimahi.jabar.polri.go.id/sat-fungsi/sat-reskrim>, di akses tanggal 13 Desember 2019.

Website Penegakan Hukum: <http://www.solusihukum.com>, diakses, Selasa 11 September 2019

<https://covesia.com/news/baca/70004/pengemis-jalanan-marak-di-pekanbaru-dinsos-kewalahan> diakses terakhir pada tanggal 1 Maret 2019